

## ABSTRACT

**GWYNETH LORRAINE SAJOGO (01051170012)**

### **COMPARATIVE ANALYSIS OF PERSONAL DATA PROTECTION LAW RELATED TO START-UP COMPANIES IN INDONESIA AND SINGAPORE**

(xix + 134 pages)

Dalam tahun 2020, sudah ada kurang lebih 107 juta data pribadi yang bocor. Kebocoran data pribadi pada umumnya adalah data pribadi yang disimpan secara daring. Data pribadi seseorang adalah sesuatu yang bersifat privasi dan wajib dijaga. Sangat disayangkan, perlindungan data pribadi di Indonesia masih lemah dan sangat dibutuhkan adanya Undang-Undang mengenai hal tersebut. Sejak tahun 2012, Undang-Undang mengenai Perlindungan Data Pribadi di Indonesia telah dibahas oleh DPR, akan tetapi hingga saat ini Undang-Undang tersebut masih dalam tahap revisi dan belum disahkan. Saat ini Perlindungan Data Pribadi diregulasikan melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Regulasi yang saat ini yang mengatur perlindungan data pribadi terlalu terfragmentasi. Indonesia masih belum memiliki hukum perlindungan data pribadi yang komplit dan terinci. Maka dari itu, Penelitian ini akan menganalisa komparasi terhadap hukum perlindungan data pribadi di Indonesia dengan hukum perlindungan data pribadi di Singapura. *Personal Data Protection Act 2012* (PDPA 2012) di Singapura akan dipakai sebagai perbandingan untuk menunjukkan kekurangan dari regulasi-regulasi mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia. Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Singapura dapat dianggap sebagai regulasi yang paling lengkap di Asia Tenggara karena telah mengikuti standar regulasi *European General Data Protection Regulation* (EU GDPR). Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam mempertimbangkan untuk segera melakukan pengesahan peraturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia.

Kata Kunci: perlindungan data pribadi, *start-up companies*.

Referensi: 91 (1945-2020)